

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu memberikan sumbangan yang nyata dan bermakna bagi pencapaian tujuan pembangunan tersebut, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang dasar 1945. Pada alenia ke – 4 (empat), Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian Abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> )Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945

Dalam pasal 34 UUD 1945 menyatakan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, namun dalam kenyataannya masalah kemiskinan belum juga dapat teratasi. Masalah kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Kemiskinan merupakan kenyataan kehidupan yang merupakan masalah serius menyangkut dimensi kemanusiaan yang harus dicarikan solusinya dengan memberikan sumbangsih pemikiran dan aksi nyata mengatasi kemiskinan. Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan.<sup>2</sup>

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan sebagai rukun yang penting setelah rukun shalat dan zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>3</sup> Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>4</sup> Namun sampai saat ini zakat dipandang belum mampu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan bagi umat,

---

<sup>2</sup> ) Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam dimensi mahdah dan social)*, ed. 1, cet.2 Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal 24

<sup>3</sup> ) Ahmad Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed. I cet I Jakarta , CV Rajawali, tahun 1987, hal 71

<sup>4</sup> ) Penjelasan Undang-undang RI No 38 tahun 1999 tentang *pengelolaan zakat*

melihat kenyataan yang terjadi maka perlu kiranya zakat mendapat perhatian khusus dari berbagai elemen.

Pada dasarnya, baik Undang-undang No 38 Tahun 1999 ataupun undang-undang No 23 Tahun 2011 mempunyai penekanan pengaturan yang sama yaitu tentang pengelolaan zakat secara kelembagaan, yakni meningkatkan daya guna dan hasil guna serta zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam. Sehingga aspek kelembagaan memang mendapat perhatian lebih dari para perancang undang-undang tersebut. perbedaannya adalah bahwa pada UU yang terbaru seluruh proses pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut memiliki aspek kedetailan yang lebih dalam dibanding dengan Undang-undang yang sebelumnya.<sup>5</sup> Setelah ditetapkannya UU No 38 tahun 1999 dan selanjutnya diganti dengan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diharapkan mampu menjadi landasan formal pengelolaan zakat yang lebih optimal, akuntabel dan efisien dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada sehingga sejalan dengan dibuatnya undang-undang tersebut.

Oleh karena zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk keshalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan social karenanya zakat sering disebut ibadah maaliyah ijtima'iyah.<sup>6</sup> Secara lahiriyah zakat

---

<sup>5</sup> ) Kementerian Agama RI, Direktorat jenderal Bimbingan masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development, model Pengembangan Zakat.*, Tahun 2013, Hal 45

<sup>6</sup> ) Yusuf qrdhawi, "*Al-Ibadh Fil Islam*" (Beirut : Muassasah Risalah 1993) hal 2355

mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat dahir ini, akan bertambah dan berkembang yang hakiki di sisi Allah SWT.

Zakat juga dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan), dengan begitu akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan yang selalu melingkupi hati. Dengan kata lain zakat juga dapat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk mensucikan diri, memurnikan jiwa (berkah) hingga mampu mengikis sifat negative seperti kikir (bakhil), sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah 103 yang artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Allah SWT juga berfirman dalam Surat At-taubah ayat 60 yang artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang sedang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Kiranya ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa penerima hak harus jelas, namun mengenai sumber yang diperoleh dari zakat dapat beragam sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisional seperti zakat profesi, mata uang, sertifikat berharga, saham dan obligasi.

Baik Al-qur'an maupun hadits, tidak akan dijumpai adanya zakat profesi sebagaimana tidak akan kita jumpai kewajiban zakat mata uang, sertifikat berharga, saham dan obligasi. Namun hal ini tidak berarti bahwa harta-harta tersebut tidak wajib dizakati. Semuanya wajib dizakati dengan jalan menganalogikan dengan kewajiban harta lainnya, alasannya profesi adalah pekerjaan, semua itu didasarkan pada profesinya masing-masing, maka jika dalam pertanian dan perdagangan saja ada zakatnya, mengapa pada profesi lainnya tidak?.<sup>7</sup>

Sebelum adanya Undang-undang No 23 tahun 2011, zakat profesi (penghasilan) merupakan sesuatu yang urgen dan menjadi actual, sebab sebelumnya permasalahan ini merupakan *Mukhtalaf* dikalangan ulama' dan fuqaha'. Hal ini dapatlah dimaklumi karena karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-qur'an. Karena doktrin zakat masih dalam controversial dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati. Sedangkan zakat telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW. Yang berkaitan erat dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama' sepakat bahwa

---

<sup>7</sup> ). Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat Infak Dan Sedekah*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.kedua 2002, hal 55

syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan didunia dan diakhirat, termasuk didalamnya masalah zakat.<sup>8</sup>

Penekanan yang kuat, tak kurang dari 82 kali kata zakat disebut didalam Al-qur'an dan entah berapa banyak lagi disebut dalam hadits atau ucapan para sahabat yang menunjukkan *concern* Islam terhadap keadilan dan keberpihakannya pada kaum yang dilemahkan (*Mustadh'afin*, dalam bahasa *Al-qur'an*) kecaman Islam penumpukan harta atau kekayaan oleh segelintir orang sembari membuta tulikan mata dan telinganya atas problem-problem kontekstual seperti kemiskinan, mengindikasikan bahwa Islam menghendaki kekayaan yang ada ditangan manusia harus beredar secara wajar, adil dan fair. Maka dari itu membayar zakat oleh al-Qur'an diilustrasikan sebagai pemenuhan kualitas seorang mukmin sejati.<sup>9</sup> Dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat,disebutkan dalam pasal 4 berbunyi :

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa

---

<sup>8</sup> ). Abi Ishak Ibrahim ibn Musa al-Lahimiyi al-Garnati al-Syatibi, *al-Muwafaqat II*, beirut : Dar al-Fikr, hal 4

<sup>9</sup> ). Teungku Muhammmad Hasbi As-Shiddieqy. 1999, *Pedoman Zakatnya*, semarang : PT Pustaka Rizki Putra, hal. 8 menyebutkan bahwa zakat itu menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqahyang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh,serta mengikuti apa yang diperintahkanannya.

i. rikaz

- (3). Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4). Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri.”<sup>10</sup>

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran dikalangan umat Islam, adalah karena yang *pertama*, kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang di samakan dengan shalat. *Kedua*, kurangnya pengertian umat tentang tata cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga *amiliin* yang digariskan Allah dalam al-Qur'an.

Selanjutnya tentang pendayagunaan zakat diatur dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 27 :

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri<sup>11</sup>

---

(h) <sup>10</sup> Lihat Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat pasal 4 huruf*

<sup>11</sup> ) *Opcit*

Pembagian zakat pada umumnya dilakukan oleh lembaga zakat secara konsumtif, hanya membantu kesulitan para mustahiq sesaat saja. Namun dewasa ini metode pengelolaan zakat bisa berdaya guna secara produktif, dengan adanya pemberian modal dar zakat harta diharapkan para mustahiq bisa bekerja dengan tanpa putus asa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat sesungguhnya mempunyai kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja.

Dalam rangka mengoptimalkan zakat sebagai instrument peningkatan kesejahteraan umat akan mencapai titik keberhasilan bila dilaksanakan Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi terpercaya untuk pentasharufan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, dalam pentasharufan tidak hanya memberi zakat saja akan tetapi juga mendampingi , memberikan pengarahana serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga diharapkan mustahiq akan berkembang menjadi muzakki. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai zakat dengan judul :  
“Kajian Hukum Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Demak”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas kiranya permasalahan ekonomi (Kemiskinan) masih belum teratasi secara maksimal, maka dengan adanya badan amil zakat nasional (BAZNAZ) diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan social – ekonomi di Indonesia guna terciptanya kesejahteraan bangsa yang berdasarkan kepada Pancasila.

Adapun selanjutnya, setelah melihat penjelasan diatas dapatlah penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Demak ?
3. Hal apa saja yang menghambat dan solusinya dalam pengelolaan zakat sebagai pemberdayaan umat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dilakukannya penelitian ini tidak lain untuk turut serta memberikan kontribusi Peneliti terhadap wacana, pemikiran, kajian dan praktik pemberdayaan ekonomi umat oleh BAZNAS Kabupaten Demak.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Demak

4. Untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang menghambat dan solusinya dalam pengelolaan zakat sebagai pemberdayaan umat?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat, diantaranya :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi kepentingan penulis, diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pemikiran atau ilmu pengetahuan di dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dimana penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam mencari ilmu di Universitas Sultan Agung.
- b. Diharapkan penelitian ini membantu memberikan sumbangan ilmu bagi akademisi dan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmuyariah pada umumnya dan keuangan islam pada khususnya serta pengembangan ekonomi syariah tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bahkan bisa dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan yaitu mampu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Demak untuk bisa dijadikan catatan / koreksi untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan kinerja lembaga yang sudah bagus sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada

## **E. Kerangka Konseptual**

Permasalahan pokok yang hendak dipecahkan didalam penelitian ini adalah kajian hukum zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Demak yang sesuai dengan hukum Islam (kaidah syar'i) dan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### **1. Konsep Dasar zakat Dalam Islam**

Zakat merupakan lembaga ekonomi umat Islam sudah ada sejak permulaan Islam, karena merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Dalam salah satu hadits Rasulullah telah menyampaikan sabda bahwa Islam dibangun atas lima rukun yaitu : Syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa (shaum) ramadhan. Hadits ini sangat jelas bahwa pondasi Islam yang ketiga adalah zakat. Dengan demikian zakat selalu tampil sepanjang waktu bukan saja di era klasik namun juga di era kontemporer. Bahkan dari waktu ke waktu terus berkembang selaras perkembangan masyarakat. Perkembangan zakat bukan hanya menyangkut substansi obyek zakat (harta yang wajib dikeluarkan) melainkan juga pengelolaannya.

Zakat dari kata az-Zakah, dari segi bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka yang berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedang menurut Istilah fiqh adalah menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Inti dari zakat adalah pemberian sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya, pemberian itu merupakan sumber penyucian hati si pemberi dari rasa cinta kepada harta benda yang berlebih-lebihan. Sejarah membuktikan cinta harta yang berlebihan akan mendatangkan malapetaka, misalnya kapitalisme, kolonialisme, imperialism melakukan tindakan apa saja tanpa belas kasihan demi untuk mendapatkan harta Selain zakat merupakan bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri karena didalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi vertical dan dimensi horizontal juga memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk mencapai keadilan social ekonomi.<sup>12</sup>

## 2. Kajian Hukum Zakat

Hukum dasar zakat yang kuat diantaranya pada surat Al-Baqarah ayat 110, surat At-Taubah ayat 11, At-Taubah ayat 60 dan At-Taubah ayat 103. Mengenai zakat, Allah SWT menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat sebanyak 82 kali Allah SWT menyebutnya, ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya, shalat dipandang seutama-utama

---

<sup>12</sup> ) Dr. H. Didiék Ahmad Supardie, MM, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah, dalam pemberdayaan ekonomi umat* , PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang. Hal; 37-39

ibadah badaniyyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maaliyah<sup>13</sup>, hal senada juga pernah diutarakan Nasruddin Razak, bahwa shalat merupakan ibadah jasmaniyyah yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah maaliyah yang paling mulia.<sup>14</sup> Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah shalat pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting zakat karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Tuhan, sedang zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Walaupun demikian, bukan berarti kewajiban mengeluarkan zakat lepas dari dimensi ketuhanan, karena menurut Qardhawi dengan mengutip ayat 6 dan 7 surat Fushilat, seorang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak berbeda dengan musyrik. Oleh sebab itulah mereka pantas menerima sanksi Tuhan, Adapun dasar hukum berdasar Sunnah yaitu sebagaimana yang pernah diperingatkan Nabi : *Kemungkinan besar mereka akan dilanda bencana kekeringan dan kelaparan, bahkan jika bukan karena belas kasihan Tuhan kepada hewan-hewan yang hidup disekitar lingkungan mereka, niscaya Tuhan tidak akan menurunkan hujan kepada mereka, harta yang tidak dikeluarkan zakat akan menghadapi kemungkinan kemusnahan.*<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> ) Bidang Penais, *Zakat dan Wakaf*, kantor kementerian Agama Propinsi jawa tengah , edisi No 9 tahun IV/2014, hal 3-4

<sup>14</sup> ) Nazaruddin Razak, *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam sabagai suatu Aqidah dan Way of life*, Bandung: Alma'arif, 1989),hal. 186

<sup>15</sup> ) Yushuf Qardlawi, *Musykilat al-Farq wa kaifa 'Aalajaha al-Islam*,(Mesir:maktabah Wahbah, 19751) hal.77 dan 85

Hadits selanjunya “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus muadz ke yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : *sesungguhnya Allah telah memfardlukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka, (HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary)* <sup>16</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat uraian tersebut diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Urgensi zakat dalam Islam sangat terkait dengan dua dimensi sekaligus, yaitu Ubudiyah (Ketuhanan) dan ijtimaiyyah wa iqtishadiyyah (ekonomi kemasyarakatan) <sup>17</sup> Maka hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menunaikan zakat. Zakat sebagai Ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi social yang sangat besar, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Islam jika zakat, Infaq, shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaan dan pengambilan maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan.

Imam Syaukani dan A. Thohari merumuskan politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku,

---

<sup>16</sup> ) Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulu As-Salam II, Al-Ikhlās* : Surabaya, 1991, hal 479

<sup>17</sup> ) Nazaruddin Razak , Opcit.hal.6

yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia). Untuk memahami politik hukum nasional, jika hukum diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar antara lain bahwa : untuk meraih cita dan mencapai, maka system hukum nasional harus dibangun system hukum Pancasila, yakni system hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai social, dan konsep keadilan ke dalam suatu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsure-unsur baiknya, dalam hubungan keseimbangan yakni :

- a. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme,
- b. Keseimbangan antara *rechtsstaat* dan *rule of law*,
- c. Keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- d. Keseimbangan antara negara agama dengan negara sekuler.<sup>18</sup>

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan jaminan bagi warga negaranya dari kemiskinan, Untuk itu melalui UU No 38 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan, yang diharapkan mampu menjadi landasan formil pengelolaan zakat yang lebih optimal, akuntabel dan efisien dan memberika dampak yang nyata bagi kesejahteraan umat namun faktanya belum mampu menggugah

---

<sup>18</sup> )Sri Kusriyah, SH,M.Hum, Dosen Fak.Hukum Unisula, Makalah Zakat , *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak*, tanggal 11 Desember 2013

kesadaran masyarakat yang mampu untuk berzakat.

Tak heran jika masyarakat miskin tidak beranjak dari posisi semula, mereka akan tetap merasakan pahitnya kemiskinan.

Seperti yang disebutkan dalam UU No 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Diera globalisasi ini kiranya harus merubah paradigma distribusi zakat dari konsumtif oriented kepada produktif oriented agar kemiskinan lebih efektif bisa teratasi.

Bila kebiasaan konsumtif terus berlanjut niscaya zakat and sedekah tak banyak pengaruhnya mengentaskan kemiskinan. Sedekah untuk konsumtif memang mulia, hanya jauh lebih mulia jika sedekah pun dijadikan modal untuk mengubah dhuafa.

Kini saatnya mengubah paradigma berzakat, memaksa bekerja lebih mulia daripada santunan untuk melakukan ini, maka berzakat sebaiknya diserahkan kepada lembaga amil zakat yang amanah dan terpercaya.

### 3. Pemberdayaan/Pendayagunaan Ekonomi Umat

#### *Pemberdayaan /Pendayagunaan*

Pendayagunaan berasal dari kata “*guna*” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia: Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat

engusaha (tenga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>19)</sup>

Maka dapat diambil pengertian bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif , bermanfaat dan berdayaguna.

#### Bentuk dan Sifat Pemberdayaan / Pendayagunaan

Ada dua bentuk pendayagunaan / penyaluran dana antara lain:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyakuran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila

---

<sup>19)</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h 189

permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.<sup>20)</sup>

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang berangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk sandang pangan papan, alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, domba, bibit lele, sapi, mesin jahit, alat pertanian, alat ketrampilan dan sebagainya.  
Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk

---

<sup>20)</sup> Lili Bariadi et. Al, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), hal.25

membangun sebuah proyek social maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. <sup>21)</sup>

### *Ekonomi*

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu Oikos dan Nomos. Oikos berarti Rumah Tangga dan Nomos berarti Tata, Aturan. Dengan demikian secara sederhana Ekonomi dalam pengertian bahasa berarti tata aturan rumah tangga, Ekonomi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti segala yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.

Hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses. <sup>22)</sup>

### *Umat*

Para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama, penganut nabi; makhluk manusia; manusia sekalian (bangsa) manusia.

Setelah mengetahui dari beberapa pengertian diatas dapatlah diambil pengertian bahwa *Pemberdayaan ekonomi umat* adalah upaya untuk membangun masyarakat serta mengembangkan ekonomi dengan memberikan motivasi atau dorongan baik materiil maupun imateriil guna membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang di milikinya, dengan kata lain meningkatkan taraf perekonomiannya.

---

<sup>21)</sup> Daud Ali., *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hal.62-63

<sup>22)</sup> *Pengertian-definisi.blogspot.co.id*

## **F. Metode Penelitian**

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan yuridis-sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, Untuk melengkapi penelitian ini maka akan di dukung pula dengan pendekatan empiris.

### b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum normatif, menempuh langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari responden, yang berupa bahan hukum yang ada kaitannya dengan materi yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, untuk memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian, evaluatif untuk memberikan justifikasi dan preskriptif guna memberikan argumen atas hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini kiranya perlu memperhatikan :

#### 1. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, library research, bahan hukum lain yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder dengan didukung bahan hukum primer, undang-undang yang ada kaitannya dengan judul, yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2011

yang diperoleh dari penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan,<sup>23)</sup>

Berkaitan dengan data sekunder, maka didalam penelitian ini digunakan sumber hukum primer antara lain berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Sedangkan sumber hukum sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang zakat, pendapat para pakar, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.<sup>24)</sup>

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini, akan dilengkapi oleh data primer yang diperoleh dari penelitian empiris di BAZNAS Kabupaten Demak.

Sarana utama yang digunakan dalam memperoleh data primer ini adalah dengan melakukan serangkaian wawancara.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan relevan yang sesuai dengan judul penulisan ini, maka data yang diperlukan adalah data sekunder.

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada

---

<sup>23)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta 1986, Cetakan Kedua, hal. 14-15.

<sup>24)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Ibid*, 1986, Hal. 28.

kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>25)</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu terdiri dari : buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel, seminar, bahan-bahan yang terdapat dalam media cetak maupun media internet serta seminar yang berkaitan dengan judul di atas.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia, dan buku-buku lain yang tidak berkaitan dengan hukum.

### 3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan suatu gambaran secara khusus berdasarkan pengumpulan data secara kualitatif kemudian disusun dan dianalisa

---

<sup>25)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, Hal.52.

secara deskriptif, dengan memberi gambaran pokok permasalahan penelitian, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### Bab I Pendahuluan

Bab I menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan mengenai zakat dalam islam dari pengertian, dasar hukum zakat, pengelolaan zakat pada Lembaga Zakat, gambaran umum tentang zakat produktif yang bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi umat sebagai pengentasan kemiskinan.

### Bab III Hasil Penelitian

Bab ini membahas perumusan masalah yang ada, yaitu : Peengaturan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat ,pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Demak, serta upaya dan solusi pendayagunaan zakat agar mempunyai dampak yang berarti.

### Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran hasil penelitian yang diperlukan.